



Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Serta Tantangan Implementasinya

Hendra Busriani

Universitas Muslim Nusantara

E-mail: busrianhendra@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-07-20

Revised: 2024-07-22

Published: 2024-09-30

Kata kunci:

*Diversi, Keadilan
Restoratif, Perlindungan
Anak*

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan pendekatan sosiologi hukum dalam kebijakan diversi dan peran masyarakat berdasarkan *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU SPPA), serta tantangan dalam implementasinya. UU SPPA dirancang sebagai payung hukum untuk menangani kasus anak dengan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan restoratif, bukan semata-mata penghukuman. Kebijakan diversi yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar pengadilan melalui mekanisme musyawarah, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam proses reintegrasi anak ke lingkungan sosialnya, sehingga mengurangi dampak stigma negatif dan mendorong pemulihan anak secara holistik.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang keadilan restoratif, keterbatasan fasilitas pembinaan khusus anak, serta sikap masyarakat yang sering kali masih bersifat represif terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode normatif-empiris untuk mengkaji kesenjangan antara aturan dalam UU SPPA dan praktik di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang efektif, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi, sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh perlindungan yang memadai dan kesempatan untuk berkontribusi positif di masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pengaturan hukum pidana anak di Indonesia menjadi topik yang penting untuk dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum karena melibatkan dua kepentingan utama: kepentingan sosial masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta kepentingan hukum yang mengatur perlindungan dan pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan payung hukum yang dirancang untuk menangani kasus anak dengan pendekatan yang berbeda dari hukum pidana dewasa. Sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan, UU SPPA mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif yang sesuai dengan perkembangan anak sebagai individu yang masih dalam proses pembentukan karakter (Ramli, 2018).

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, yang menyatakan bahwa "*Sistem Peradilan Pidana*

Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan setelah menjalani pidana." Dalam konteks ini, pengaturan hukum pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memulihkan dan mendidik anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan mental dan karakter yang lebih baik (Supardi, 2021). Namun, dalam praktiknya, upaya tersebut sering kali belum tercapai secara optimal. Masih terdapat ketimpangan antara kepentingan hukum yang menuntut keadilan dengan kepentingan sosial yang berorientasi pada pembinaan, terutama ketika anak pelaku tindak pidana masih mendapat stigma negatif dari masyarakat (Sutanto, 2017).

Pengaturan hukum pidana anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perspektif sosiologi hukum, yang melihat hukum sebagai alat kontrol sosial sekaligus sarana untuk membentuk perilaku masyarakat (Rahardjo, 2016). Dalam

perspektif sosiologi hukum, anak yang terlibat dalam tindak pidana dianggap sebagai individu yang perlu mendapatkan perlindungan khusus karena keterbatasan usia dan kapasitas emosionalnya. Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam *Konvensi Hak Anak* yang menekankan bahwa semua tindakan yang melibatkan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, atau *the best interests of the child*. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi ini, diwajibkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam regulasi nasional, termasuk dalam UU SPPA (Marzuki, 2019).

Pasal 9 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa "Penahanan terhadap Anak hanya dilakukan apabila tidak ada pilihan lain dan merupakan upaya terakhir." Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana anak, penahanan seharusnya tidak menjadi opsi utama. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa penahanan atau bahkan pemenjaraan anak masih sering digunakan sebagai langkah pertama dalam proses penanganan perkara pidana anak, padahal efek negatifnya bagi perkembangan psikologis dan sosial anak sangat signifikan (Abdullah, 2020). Di samping itu, pendekatan yang berfokus pada hukuman semata tidak sejalan dengan kebutuhan anak yang memerlukan lingkungan pembinaan yang mendukung.

Masalah yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana anak juga terkait erat dengan kurangnya pemahaman tentang konteks sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut pandangan sosiologis, tindakan kriminal anak umumnya tidak hanya dipengaruhi oleh niat atau motivasi individu, tetapi juga oleh berbagai faktor lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat (Sutanto, 2017). Kondisi keluarga yang tidak stabil, kemiskinan, dan pergaulan yang negatif sering kali menjadi pendorong anak melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, dalam menangani kasus pidana anak, pendekatan yang hanya mengutamakan aspek hukum tanpa memperhitungkan latar belakang sosial anak tersebut menjadi kurang tepat (Ramli, 2018).

Sehubungan dengan itu, pendekatan yang lebih menekankan rehabilitasi dan pembinaan anak perlu ditingkatkan dalam praktik sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum bukan hanya sebagai alat pemaksa tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial yang dapat digunakan untuk membina dan memperbaiki perilaku (Rahardjo,

2016). Dengan demikian, hukum pidana anak seharusnya memprioritaskan pengembangan anak ke arah yang positif. Pendekatan hukum pidana yang semata-mata bersifat retributif akan cenderung mengesampingkan potensi pemulihan anak dalam masyarakat. Pemenjaraan anak tidak hanya berdampak pada perkembangan anak secara individu, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani hukuman (Supardi, 2021).

Selain itu, aspek regulasi yang berkaitan dengan pembinaan anak pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian. *Pasal 37 (b) Konvensi Hak Anak* menyatakan bahwa "Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak harus dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir, dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin." Prinsip ini sejalan dengan UU SPPA yang juga mengatur bahwa penyelesaian perkara anak sebaiknya menggunakan pendekatan restoratif. Sayangnya, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih jauh dari tujuan tersebut. Pendekatan yang hanya menekankan pada penghukuman cenderung mengabaikan hak-hak anak yang seharusnya dilindungi.

Dengan mempertimbangkan beberapa persoalan di atas, penelitian ini akan membahas peran sosiologi hukum dalam pengaturan hukum pidana anak di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum pidana anak dapat lebih sejalan dengan kepentingan sosial melalui pendekatan yang tidak hanya mengutamakan penghukuman, tetapi juga pembinaan dan reintegrasi sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan yang memadai dalam sistem peradilan pidana, serta dapat mengembangkan diri menjadi individu yang produktif di kemudian hari.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk menganalisis peran sosiologi hukum dalam pengaturan hukum pidana anak di Indonesia, khususnya dalam hal keseimbangan antara kepentingan sosial dan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati permasalahan hukum pidana anak dari perspektif

sosial, dengan menilai pengaruh faktor lingkungan sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah dalam penerapan hukum (Rahardjo, 2016).

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan hukum, seperti *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, dengan observasi empiris terhadap praktik penerapannya di lapangan. Analisis normatif dilakukan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pasal-pasal yang relevan dengan perlindungan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, peneliti akan mempelajari Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) UU SPPA yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara anak dan prinsip penggunaan penahanan sebagai upaya terakhir (Marzuki, 2019).

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, seperti jaksa, hakim, dan pengacara yang memiliki pengalaman dalam penanganan kasus pidana anak. Pendekatan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh pandangan langsung mengenai hambatan dan tantangan dalam penerapan pendekatan sosiologis dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, wawancara dengan pihak terkait dari lembaga perlindungan anak dan keluarga pelaku juga digunakan untuk memperoleh perspektif sosial dalam penerapan hukum pidana anak (Supardi, 2021).

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku, jurnal, dan dokumen hukum terkait peraturan pidana anak. Selain UU SPPA, peneliti juga mengkaji Konvensi Hak Anak, khususnya *Pasal 37(b)* yang mengatur bahwa penahanan anak harus dilakukan hanya sebagai langkah terakhir. Studi ini juga melibatkan analisis literatur yang relevan tentang sosiologi hukum untuk mendukung pemahaman akan pentingnya pendekatan sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum (Abdullah, 2020).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan diinterpretasikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan mengkaji ketentuan hukum dengan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan tertulis dalam UU SPPA dan kenyataan praktik di lapangan, serta menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan sosial (Sutanto, 2017).

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif mengenai peran sosiologi hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan mendorong reformasi hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan anak dan perlindungan hak-hak anak dalam sistem pidana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Sosiologi Hukum dalam Pembentukan Hukum Pidana Anak di Indonesia

Pendekatan sosiologi hukum dalam pembentukan hukum pidana anak di Indonesia bertujuan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan rehabilitasi untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU SPPA) menekankan prinsip "*kepentingan terbaik bagi anak*" atau *best interests of the child*, yang menjadi fondasi dalam perumusan hukum ini. Prinsip tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang mengutamakan hak-hak anak dalam setiap tindakan hukum (Rahardjo, 2016).

UU SPPA, dalam *Pasal 5 ayat (1)*, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini dirancang untuk menghindari penggunaan hukuman penjara terhadap anak sebagai upaya utama, melainkan mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalur di luar peradilan dengan melibatkan anak, korban, dan komunitas yang relevan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal 6 yang menyebutkan bahwa diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah anak (Abdullah, 2020)

Prinsip diversi dalam UU SPPA menekankan bahwa penahanan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir. *Pasal 9 ayat (1)* mengatur bahwa penahanan terhadap anak hanya boleh dilakukan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti adanya jaminan bahwa anak tidak akan melarikan diri dan tidak akan merusak barang bukti (12uu011). Selain itu, *Pasal 32* UU SPPA juga menyebutkan bahwa anak yang ditahan harus tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya. Ini menunjukkan bahwa UU SPPA memandang proses peradilan pidana anak tidak hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai proses yang memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan anak secara holistik.

Konsep keadilan restoratif dalam UU SPPA mencakup beberapa aspek utama, yaitu pemulihan, penghindaran stigma, dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Menurut *Pasal 6*, tujuan diversi meliputi penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara anak dan korban, serta mempromosikan keharmonisan dalam masyarakat.

Pendekatan ini juga memerlukan adanya kerjasama antar lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya rehabilitatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Pasal 93* mengatur partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, baik dari pencegahan hingga reintegrasi sosial. Hal ini mencerminkan bahwa UU SPPA tidak hanya bergantung pada peran pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga mengakui peran aktif masyarakat dalam memberikan dukungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Rahardjo (2016), pendekatan sosiologi hukum ini menggambarkan pandangan bahwa hukum tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya diperlakukan sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan bantuan dan dukungan untuk mengembangkan potensi diri dan kembali ke masyarakat dengan baik.

Meski UU SPPA telah menetapkan dasar yang kuat untuk perlindungan hukum anak dan mengedepankan keadilan restoratif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif. Beberapa daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang memadai, sehingga anak-anak yang ditahan sering kali ditempatkan di lembaga yang kurang mendukung kebutuhan mereka. *Pasal 33 ayat (5)* UU SPPA mengatur bahwa penahanan anak harus dilakukan di LPAS, dan jika tidak tersedia LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Masyarakat yang masih memandang hukuman sebagai satu-satunya bentuk keadilan cenderung sulit menerima proses diversi yang mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya upaya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut mengenai pentingnya keadilan restoratif bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (Abdullah, 2020).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologi hukum dalam pembentukan hukum pidana anak melalui UU SPPA berperan penting dalam menciptakan sistem peradilan yang humanis dan berkeadilan. UU SPPA menempatkan anak

sebagai individu yang perlu dilindungi dan didukung, bukan hanya dihukum. Konsep keadilan restoratif yang diusung oleh UU SPPA mengakui peran masyarakat dan lembaga dalam mendukung pemulihan anak, serta menekankan bahwa penahanan harus menjadi upaya terakhir dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas UU SPPA, diperlukan pembaruan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga yang menangani anak, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif dan pentingnya reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, diharapkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperoleh perlindungan yang memadai dan memiliki kesempatan untuk kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.

B. Penerapan pendekatan sosiologi hukum dalam kebijakan diversi dan peran masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta tantangan implementasinya

Pendekatan sosiologi hukum dalam kebijakan diversi dan peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga mendidik dan membina. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan pentingnya diversi sebagai metode utama dalam menangani kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” yang mendasari hukum ini, UU SPPA mengarahkan proses hukum pidana anak untuk lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, dengan menghindari efek negatif dari proses peradilan formal.

Diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversi.” Diversi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak di luar

pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai perdamaian dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat (Sudarsono, 2023). Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yang dalam sosiologi hukum, bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah hukum tetapi juga untuk menciptakan rekonsiliasi dan mengurangi dampak negatif proses pidana pada anak (Putri, 2022).

Pasal 6 UU SPPA menjelaskan bahwa diversi memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bagaimana pendekatan sosiologi hukum diterapkan dalam UU SPPA untuk menciptakan sistem yang tidak hanya adil tetapi juga memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa menanggung stigma sosial yang berat (Mulyani, 2022).

UU SPPA mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses diversi dan rehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 93 UU SPPA menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam tahap pencegahan maupun reintegrasi sosial setelah anak menjalani pidana atau tindakan. Peran masyarakat ini sangat penting karena dapat membantu proses rehabilitasi dan memastikan bahwa anak dapat diterima kembali di lingkungannya dengan dukungan yang memadai (Firdaus, 2023).

Dari perspektif sosiologi hukum, masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendukung integrasi kembali anak ke dalam kehidupan sosial. Melalui dukungan masyarakat, anak-anak yang telah menyelesaikan proses diversi atau pembinaan dapat menghindari efek stigma yang mungkin

timbul akibat status hukum mereka. Masyarakat yang menerima dan mendukung anak-anak ini berperan dalam mencegah pengulangan tindakan pidana, karena anak merasa memiliki dukungan dan kesempatan untuk memperbaiki diri (Hakim, 2022).

Meski konsep diversi dalam UU SPPA telah dirancang dengan tujuan yang mulia, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, *Pasal 7 ayat (2)* menyatakan bahwa diversi harus dilaksanakan pada setiap tahap peradilan anak untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun dan tidak berulang. Namun, kenyataannya, diversi sering kali tidak dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya pendekatan restoratif. Banyak penyidik dan jaksa yang masih memprioritaskan prosedur formal dalam menangani kasus anak (Lestari, 2023).

Kedua, tantangan dalam penerapan diversi juga terletak pada kurangnya fasilitas dan lembaga yang dapat mendukung proses rehabilitasi anak. Di beberapa daerah, belum tersedia Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga proses diversi menjadi kurang efektif. Anak-anak yang menjalani proses diversi tanpa adanya pembinaan yang memadai berisiko kembali melakukan tindak pidana karena tidak mendapatkan pendampingan sosial yang seharusnya (Pratama, 2022).

Ketiga, masih terdapat kendala dalam penerimaan masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun UU SPPA telah mengatur pentingnya reintegrasi sosial, stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana tetap menjadi penghalang. Masyarakat sering kali memandang anak yang terlibat dalam tindak pidana sebagai ancaman, bukan sebagai individu yang memerlukan rehabilitasi dan bimbingan. Hal ini membuat anak sulit untuk kembali ke lingkungan sosialnya setelah menyelesaikan proses diversi atau pembinaan,

yang pada akhirnya menghambat proses reintegrasi (Ardiansyah, 2023).

Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan diversi, beberapa upaya perlu dilakukan. Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif dan tujuan diversi. Pendidikan dan pelatihan tentang pendekatan restoratif perlu diberikan kepada penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani perkara anak agar mereka lebih memahami manfaat diversi bagi perkembangan anak (Santoso, 2022).

Kedua, penguatan lembaga pembinaan khusus anak dan penyediaan fasilitas rehabilitasi juga merupakan hal yang penting. Dengan tersedianya lembaga dan fasilitas yang memadai, anak yang menjalani proses diversi atau rehabilitasi akan mendapatkan bimbingan yang sesuai dan dapat terhindar dari lingkungan yang dapat memperburuk kondisinya.

Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat tentang peran mereka dalam mendukung anak yang berhadapan dengan hukum juga perlu digencarkan. Masyarakat perlu memahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan bimbingan dan dukungan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kampanye di tingkat lokal, pelatihan di sekolah-sekolah, dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam program rehabilitasi anak (Firmansyah, 2023).

Dengan adanya pendekatan sosiologi hukum yang menekankan pada pentingnya rehabilitasi dan dukungan sosial, serta kebijakan diversi yang didukung oleh peran aktif masyarakat, UU SPPA diharapkan dapat lebih efektif dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pendekatan ini akan memfasilitasi integrasi kembali anak ke dalam masyarakat dan membantu mencegah mereka terjebak dalam siklus pelanggaran hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pendekatan sosiologi hukum dalam pembentukan hukum pidana anak di Indonesia melalui *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU SPPA) memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang lebih berfokus pada keadilan restoratif dan rehabilitasi daripada sekadar penghukuman. UU SPPA menekankan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" dalam setiap tahap proses peradilan, dengan pendekatan diversifikasi sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Konsep ini, didukung oleh peran aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak, bertujuan untuk mencegah anak terjerumus kembali dalam tindak pidana serta memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri.

Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan mulia, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas dan pemahaman yang minim mengenai pentingnya pendekatan restoratif di kalangan aparat hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyediaan fasilitas pembinaan khusus anak. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam mendukung rehabilitasi anak sangatlah penting. Dengan sinergi antara lembaga hukum dan masyarakat, UU SPPA diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan yang layak bagi anak, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses pembinaan mereka agar dapat berintegrasi kembali secara positif di tengah masyarakat.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan implementasi *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU SPPA), beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, penting untuk meningkatkan

pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan kebijakan diversifikasi. Hal ini akan membantu mereka memahami bahwa pendekatan pembinaan dan rehabilitasi memiliki manfaat jangka panjang yang lebih baik dibandingkan sekadar penghukuman. Kedua, pemerintah perlu memperluas pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan menyediakan fasilitas yang sesuai untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, terutama di wilayah yang belum memiliki akses memadai terhadap fasilitas ini.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran penting mereka dalam mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat perlu diperkuat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan rehabilitatif, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan positif kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, mengurangi stigma, dan mendorong mereka untuk berubah menjadi individu yang produktif. Pendekatan terpadu antara aparat hukum, lembaga pembinaan, dan masyarakat akan memperkuat efektivitas UU SPPA dalam memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak dan membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kencana.
- Ardiansyah, Y. (2023). *Peran Masyarakat dalam Sistem Diversi pada Peradilan Anak*. Jakarta: Penerbit Maju.
- Firdaus, A. (2023). *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Surabaya: Mandiri.
- Hakim, F. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Edu.
- Lestari, R. (2023). *Tantangan Diversi dalam Praktik Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, M. (2019). *Hukum dan Sosiologi: Integrasi dalam Pembentukan Hukum yang Berkeadilan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

- Mulyani, S. (2022). *Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Semarang: Lintang Press.
- Pratama, R. (2022). *Fasilitas dan Sarana Rehabilitasi dalam Diversi Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, D. (2022). *Diversi sebagai Upaya Restoratif di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum*. Malang: Kencana.
- Rahardjo, S. (2016). *Sosiologi Hukum: Kajian Tentang Dampak Sosial dari Penerapan Hukum di Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rahardjo, S. (2016). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Ramli, A. (2018). *Hukum Anak di Indonesia: Dari Konsep ke Implementasi*. Surabaya: Pustaka Pena.
- Santoso, B. (2022). *Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Supardi, S. (2021). *Hukum Pidana Anak di Indonesia: Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supardi, S. (2021). *Hukum Pidana Anak di Indonesia: Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutanto, T. (2017). *Faktor Sosial dalam Pembentukan Perilaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Semarang: UNDIP Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*